



P U T U S A N
Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **H. MUH. ASRI**, berkedudukan di Makassar, diketahui beralamat di Jl. Sultan Abdullah Raya No. 43, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula **TERGUGAT I**
2. **Hj. ANDI ASTIAH**, berkedudukan di Makassar, diketahui beralamat di Jl. Sultan Abdullah Raya No. 43, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini baik Tergugat I maupun Tergugat II telah diwakili oleh **HASRUL, SE., S.H., ARNI JHONATA, S.H. dan ERNIWATI, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor Di **KANTOR HASRUL,S.E.,S.H** yang beralamat di Jl.Sultan Alauddin II Mannuruki II No 71 Kecamatan Tamalate Kota Makassar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/RLA-HS/Februari/2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor registrasi : 755/Pdt/2023/KB selanjutnya disebut Para Pembanding, semula **PARA TERGUGAT**

L A W A N

1. **ONG ANTHONY SUKUANDY**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371073105570001, beralamat Jalan Sunu Nomor 4, Kel. Suwangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H., UMAR ISKANDAR, S.H., M.H.,** Para Advokat dan penasihat hukum dari **Tim Advokasi Ong Anthony Sukuandy**, beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani, Kawasan Bisnis Pettarani, Ruko Diamond No. 16 Lantai 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Mei 2023 dengan nomor 709/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula **PENGGUGAT**;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA MAKASSAR c.q. PANITIA PEMBEBASAN LAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN AKSES JALAN TOL MAKASSAR NEW PORT,**

berkedudukan di Makassar, beralamat di Jl. A. P. Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah diwakili oleh **RATNAWATI ZAINUDDIN, S.Sos, SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H, BRAMA SURYA WIRAPRABA, S.H, ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG, S.Tr, AHMAD YANI, S.Si, ASWAR RAHMAT, S.Sos, DWITA INDRIARTI PUTRI, S.h, MIRANDA, S.H, ABDUL HAFID, S.T, RESTI HAESTRIANI BUHAERAH, S.H,** berdasarkan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor 849/ ST.73. 72. MP. 02.01/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/SKU.73.71.MP.02.01/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juni 2023 dengan registrasi nomor : 760/Pdt/2023/KB selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. **PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL IV,** berkedudukan Jalan Ir. Soekarno Nomor 1, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah diwakili oleh **AGUS HERMAWAN, S.H,** selaku Group Head Hukum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02 /1/7/2/ RKTk/UTMA/PLND-22 tanggal 01 Juli 2022 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **EKO BUDYASMORO, S.H, M.Hum, SUTANTO, S.H, M.H, OSCAR YOGI YUSTIANTO,**

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H, M.Kn., M.Sc, ERISANTY, S.H, WAHYU JATMIKO, ADITIAWAN MUSLIM, S.H, M.H, MUHAMMAD FAIZAL KADIR, S.H, YOGIE ADHYAKSA BEDA, S.H, ARISANDY ARIEF, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor KP.20.04/16/6/1/HPAV/WDUT/PLND-23 tanggal 16 Juni 2023 Jo. Surat Perintah Nomor : HK.03/22/6/1/HKHR/RH4/REGA-23 tertanggal 16 Juni 2023, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Registrasi : 818/Pdt/2023/KB tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **TURUT TERGUGAT II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menduduki, menguasai dan membangun bangunan permanen di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa **Penggugat sebagai pemegang hak tanah yang sah** sesuai bukti **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20064/Buloa** (dahulu Nomor 171/Tallo), berdasarkan Surat Ukur Sementara No. 14, tanggal 30 September 2000 (dahulu No. 5968 tanggal 30 Desember 1981), seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Sertifikat yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 1982, yang terletak di Jl. Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Buloa (dahulu Kelurahan Tallo), Kecamatan Tallo, Kota Makassar atas nama Ong Anthony Sukuandy adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat dari kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa **Penggugat sebagai pihak satu-satunya yang berhak untuk menerima/mendapatkan uang konsinyasi** sesuai dalam Penetapan Konsinyasi, Register Nomor : 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Mks, tertanggal 04 Oktober 2022 dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp. 792.643.428.- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk tidak melaksanakan Penetapan Konsinyasi Nomor : 11/Pdt.P-Kons/2022/PN. Mks tertanggal 04 Oktober 2022, dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp. 792.643.428.- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) selain daripada untuk dibayarkan kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 821.700.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek tanah selain dan selebihnya yang merupakan milik dari Penggugat, yang tidak termasuk dalam pembebasan lahan *a quo*;
9. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat serta mematuhi putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.951.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah):

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh para pihak dan diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri makassar pada tanggal 03 November 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor Perkara 181/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 09 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Tergugat I, II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/ Pdt.G/2023/ PN Mks, tanggal 31 Oktober 2023;

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dari Tergugat I, II tanggal 09 November 2023, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, untuk Terbanding/Penggugat, Terbanding/Turut Tergugat I masing-masing tanggal 23 November 2023, dan untuk Terbanding/Turut Tergugat II, tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa membaca Memori Banding tertanggal 30 November 2023, yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding/Tergugat I,II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 November 2023, dan telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding/Turut Tergugat I, masing-masing tanggal 5 Desember 2023, dan Turut Tergugat II pada tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, Kuasa Terbanding semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 21 November 2023, dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I masing-masing tanggal 23 November 2023, untuk mempelajari berkas banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Tidak Jelas :

I.1. Batas-Batas Obyek Sengketa :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena dalam surat Gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan secara terinci tentang batas-batas Obyek Sengketa;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



2. Bahwa terhadap Gugatan yang cacat formil sudah seharusnya dijatuhkan putusan yang menyatakan “*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*”. Hal ini didasarkan pada :

a) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975.** Yang kaidah hukumnya : “*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;

b) **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973.** yang menyatakan : “*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

c) **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.** yang menyatakan : “*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”;

d) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1559 K/Pdt/1983.** Yang menyatakan : “ *Gugatan yang tidak menyebutkan batas Obyek Tanah sengketa dinyatakan obscuur libeli dan gugatan tidak dapat diterima*”;

3. Bahwa dengan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan karena telah mengesampingkan dan atau mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang selama ini telah menjadi rujukan dalam memutuskan suatu perkara utamanya perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah;

4. Bahwa dengan tidak dicantumkan/dinyatakan dalam Gugatan Terbanding/Penggugat terkait batas-batas Obyek Sengketa Dalam perkara *a quo*, maka hal ini telah jelas dan terang bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat mengandung cacat formil (*Obscuur libel*) sehingga seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama harus secara tegas menyatakan “*Gugatan Penggugat Tidak*

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”, meskipun hal tersebut tidak di dinyatakan dalam Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

I.2. Pemeriksaan Setempat :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum. Dikarenakan pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, telah nyata dan terang dimana Terbanding/Penggugat terlihat kebingungan karena tidak mampu menunjukkan Objek Sengketa secara pasti dan meyakinkan, dan menunjukkan batas-batasnya secara terang dan jelas;
2. Bahwa dengan melihat keadaan yang nyata dimana Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan miliknya yang sah berdasarkan bukti alas hak yang ada, seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan secara tegas menyatakan “*Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*”, yang mana hal tersebut telah sejalan dengan :

- a) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971**, yang menyatakan : “*berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”;
- b) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/AG/1997**, tanggal 27 Juli 1998, yang menyatakan : “*gugatan Penggugat Obscur libel, karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan*”;

II. Bukti Surat :

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam menilai bukti surat (*vide* bukti surat T.I.II-2) yang

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, dengan bukti surat (*vide* bukti surat TTI-I) yang diajukan oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I. Dimana kedua bukti surat tersebut berkesesuaian/saling mendukung;

1. Bahwa bukti surat yang dimaksud (*vide* bukti surat T.I.II-2 dan TTI-I) yang merupakan Akta autentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata : *“akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat”*;
2. Bahwa Buku Tanah yang dijadikan bukti surat (*vide* bukti surat TTI-I) oleh Turut Tergugat I merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya, sedangkan Sertifikat yang dijadikan bukti surat (*vide* bukti surat T.I.II-2) oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan dan terdapat dalam daftar buku tanah tersebut;
3. Bahwa bukti surat (*vide* bukti surat TTI-I) dengan tegas dan jelas mendukung bukti surat (*vide* bukti surat T.I.II-2) yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, sementara Terbanding/Penggugat tidak mampu menunjukkan/menyerahkan bukti surat berupa *“Buku Tanah”* yang dapat mendukung bukti surat (*vide* bukti surat P-1);
4. Bahwa dengan tidak adanya bukti surat berupa *“Buku Tanah”* sehingga patut diduga bahwa bukti surat (*vide* bukti surat P-1) milik Terbanding/Penggugat diragukan keabsahannya, sehingga harusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dapat menyatakan *“Gugatan Penggugat Ditolak”*;

III. Tentang Kerugian Materiil

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dengan mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat tentang ganti rugi materiil, yang mana dalam putusannya berbunyi *“Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan*

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.821.700.000,-(delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)”;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama bertentangan dengan :

- a) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984.** Yang antara lain berbunyi : *“Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;*
- b) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975.** Yang berbunyi : *“Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak”;*
- c) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975.** Yang berbunyi : *“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;*
- d) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 50 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980.** Yang antara lain berbunyi : *“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”;*

IV. Putusan Tanpa Pertimbangan

- 1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada angka 8 yang terdapat pada Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181 / Pdt.G / 2023 / PN.Mks yang menyatakan *“Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek tanah selain dan selebihnya yang merupakan milik dari Penggugat yang tidak termasuk dalam pembebasan lahan a quo”* adalah Putusan yang tidak memuat alasan dan dasar hukum sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



Putusan tanpa pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat

Bahwa seluruh putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan karena telah melanggar :

- a) **Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur :** *“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;*
- b) **Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur :** *“Penetapan dan Putusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;*
- c) **Pasal 178 HIR yang mengatur :** *“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua pihak”;*
- d) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 :** *“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”;*

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding I I/Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 181/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 31 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut di atas, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 19 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Desember 2023, dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor : 181/ Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 31 Oktober 2023;
- Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 31 Oktober 2023;
- Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Mks, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Tergugat I,II, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut,

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan dalam memori banding Para Pembanding, semula Tergugat I, II, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama, berpendapat bahwa seluruh dalil keberatan Pembanding I dan II, semula Tergugat I,II tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehingga memori banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I,II di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I,II, tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 153 RBg dan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 31 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Martinus Bala, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bhaskara Praba Bharata, S.H. dan Hj. Acice Sendong, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.t.d

T.t.d

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H

MARTINUS BALA, S.H

T.t.d

Hj. ACICE SENDONG, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Hj. HAMISA, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan.Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT.Mks